
Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perusahaan Pembiayaan

Salsabila Alethea Suryana
aletheaa01@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstract

The purpose of the research is to determine the occurrence of problem loans between customers and companies and to determine the role of the parties in resolving problem loans with guaranteed fiduciary rights between customers and the financing company PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Jambi Branch. The research method used is empirical juridical. Based on the research results, it was found that the cause of credit problems between customers and the financing company PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Jambi Branch, namely the inability of customers to continue credit payments, the death of creditors, a decline in creditors' economic conditions, creditors suddenly losing their source of livelihood, and problems with credit assessment by debtors. The role of PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Jambi Branch in resolving problem loans with fiduciary guarantees with customers is by carrying out credit collection based on the terms of the agreement and applicable law. The initial steps taken are to communicate and remind customers by telephone 3 (three) days before the due date, provide 1 (one) warning letter (SP) to 3 (three) warning letters (SP), and negotiate by offering restructuring credit. If all these efforts are not heeded and the customer is not cooperative, then fiduciary guarantees will be executed involving third parties in the form of external collector services and the police. If the customer shows significant resistance and uncooperative behavior, then PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Jambi Branch will take legal action.

Keywords: Credit; Fiduciary Guarantee; Financing.

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui terjadinya kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan dan mengetahui peran para pihak dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan hak fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penyebab kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi yaitu ketidakmampuan nasabah dalam melanjutkan pembayaran kredit, meninggalnya kreditur, penurunan kondisi perekonomian kreditur, kreditur kehilangan sumber mata pencaharian secara tiba-tiba, serta adanya masalah pada penilaian kredit oleh debitur. Peran pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia dengan nasabah adalah dengan melaksanakan penagihan kredit yang berlandaskan pada ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dan mengingatkan nasabah melalui telepon pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo, memberikan surat peringatan (SP) 1 (satu) hingga surat peringatan (SP) 3 (tiga), hingga bernegosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit. Apabila seluruh upaya tersebut tidak diindahkan dan nasabah tidak kooperatif, maka dilakukan eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan pihak ketiga berupa jasa kolektor eksternal dan pihak kepolisian. Jika nasabah

menunjukkan perilaku perlawanan yang signifikan dan tidak kooperatif, maka pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi akan membawa ke jalur hukum.

Kata Kunci: Kredit; Jaminan Fidusia; Pembiayaan.

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan – Perbankan maupun non perbankan – memegang peranan sentral dalam perekonomian Negara. Sehat tidaknya Negara ditentukan salah satunya adalah karena kondisi ekonomi Negara tersebut. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkatnya pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam atau perkreditan.¹ Kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.² Adanya kredit pada akhirnya diharapkan oleh pihak kreditur untuk dilakukan pengembalian dengan bunga yang telah ditetapkan. Namun pada praktiknya, tidak jarang ditemui masalah kredit yang tidak lancar dan mengalami penunggakan. Kredit bermasalah yang tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.³

Perjanjian merupakan suatu sumber perikatan yang memiliki landasan kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 1233 dan Pasal 1338, sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.⁴ Dalam perjanjian kredit, diperlukan adanya jaminan yang cukup bagi pengembalian dana atau barang yang disalurkan melalui kredit agar tidak terjadi wanprestasi. Jaminan sangat penting dalam mengurangi resiko kerugian perusahaan pembiayaan. Kemungkinan terjadinya wanprestasi tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan perjanjian tindakan yang dapat dilakukan. Bilamana terjadi wanprestasi

¹ Suparji. *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan*. Uai Press: Jakarta. 2021. Hal. 8.

² Akhmad Yasin. Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 2020, hal. 830.

³ Sudarto & Budi Santoso. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Notarius*, 12(2), 2019, hal. 593.

⁴ Aryanto, Raffles, & Rosmidah. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 2020, hal. 455.

dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan tersebut adalah dengan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan.⁵

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam lembaga jaminan adalah fidusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hukum jaminan fidusia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan norma-norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri melainkan peraturan hukum jaminan fidusia memiliki arti yang penting dalam kaitannya dengan norma-norma hukum lain dari jaminan kebendaan secara keseluruhan. Jaminan fidusia dapat juga dikategorikan sebagai bagian dari hukum perjanjian di samping sebagai bagian dari hukum jaminan. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang-piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur telah terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.⁶

Hukum jaminan fidusia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan norma-norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri melainkan peraturan hukum jaminan fidusia memiliki arti yang penting dalam kaitannya dengan norma-norma hukum lain dari jaminan kebendaan secara keseluruhan. Dengan demikian, UUJF sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya. Dengan kata lain, norma hukum yang terdapat dalam UUJF adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dari undang-undang tersebut⁷.

Temuan hasil observasi awal menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, kredit di PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi sering kali mengalami permasalahan, yakni sering terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pembayaran yang telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur. Kondisi ini biasanya terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan dalam waktu yang telah ditentukan. Pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau

⁵ Adena Nurkhaliza, I Made Udiana, & Suatra Putrawan. Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(6) 2019, hal. 4.

⁶ Sinta Bela & Reffles. Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 2(3), 2021, hal. 470.

⁷ Kamello, H. Tan, and MS SH. *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni, 2022. hal, 21.

terlambat bayar. Keterlambatan bayar ini terjadi hingga sepuluh hari sejak tanggal jatuh tempo. Dalam kredit bermasalah ini, pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit dengan melakukan beberapa upaya sebelum akhirnya mengeksekusikan jaminan fidusia. Upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi berdasarkan keterangan bagian administrasi yaitu dengan memberikan surat peringatan 1 (SP 1) pada hari ke 7 setelah 3 (tiga) bulan terjadi kredit bermasalah.

Kewajiban debitur telah ditegaskan sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia untuk menyerahkan Benda yang objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (3) juga telah dinyatakan bahwa Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, yang memberikan hak parate eksekusi kepada kreditor. Orang yang melaksanakan parate eksekusi menjual benda jaminan, seperti ia menjual benda miliknya sendiri.

Secara teori menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur cidera janji, maka pihak kreditor berhak melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia dengan melakukan mekanisme eksekusi berupa parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan di bawah tangan. Dijelaskan dalam Subagiyo mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut:

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidus dapat dilakukan dengan cara: (1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut; (2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Para Pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan”.⁸

Dengan kata lain, apabila debitur tidak bisa melunasi utang tersebut atau wanprestasi pihak kreditur bisa mengambil barang tersebut dengan surat perjanjian fidusia karena surat perjanjian fidusia dianggap setara dengan ketetapan putusan pengadilan, maka dari itu setiap debitur yang ingin melakukan pinjaman fidusia akan terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian fidusia untuk melindungi debitur dan pihak kreditur terhadap tindakan wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan pihak debitur itu sendiri, jadi apabila suatu hari pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji pihak kreditur bisa menarik benda tersebut atas dasar surat perjanjian jaminan fidusia yang dianggap setara dengan putusan pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan proposal skripsi lebih lanjut guna untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Hak Fidusia.

B. Pembahasan

1. Penyebab Kredit Bermasalah antara Nasabah Dengan Perusahaan Pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi

Pada PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Cabang Jambi, telah teridentifikasi adanya masalah kredit bermasalah yang cukup signifikan. Jumlah nasabah yang mengalami kredit bermasalah pada cabang ini mengalami fluktuasi. Kredit bermasalah yang terjadi berupa adanya peningkatan jumlah nasabah yang gagal membayar cicilan tepat waktu, serta kenaikan dalam tingkat kredit macet yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah dapat juga disebut dengan kredit macet, yaitu keadaan debitur yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya sebagaimana awal perjanjian. Kredit bermasalah dicirikan sebagai kredit tidak lancar atau kredit yang peminjamnya mengingkari persyaratan pada awal kesepakatan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi dapat ditarik benang merah bahwa penyebab

⁸ Dwi Tatak Subagiyo. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Uwks Press: Surabaya. 2018. Hal. 363.

⁹ Maeda, Novita Alya, and Achmad Irwan Hamzani. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Penerbit NEM, 2023, hlm. 14.

terjadinya kredit bermasalah antara lain adanya penurunan kondisi perekonomian nasabah, nasabah kehilangan sumber mata pencaharian secara tiba-tiba, serta adanya masalah pada penilaian kredit yang disebabkan oleh nasabah yang tidak jujur. Wawancara juga dilakukan kepada 10 (sepuluh) nasabah yang mengalami kredit macet di PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Berikut adalah daftar responden kredit macet beserta kendala pemenuhan kewajibannya kepada PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.

Tabel 1. Daftar Nasabah dan Kendala Kredit Macet di PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi

No	Nama Nasabah	Alasan Kredit Macet
1	Bapak SM	Tidak mampu membayar dan tidak kooperatif
2	Bapak ZN	Kreditur meninggal dunia dan ahli waris tidak kooperatif
3	Bapak RS	Tidak mampu membayar dan tidak kooperatif
4	Ibu GN	Tidak mampu membayar
5	Bapak MN	Tidak mampu membayar
6	Bapak AM	Tidak mampu membayar dan tidak kooperatif
7	Bapak JS	Tidak mampu membayar
8	Ibu JM	Tidak mampu membayar dan tidak kooperatif
9	Bapak JN	Tidak mampu membayar dan tidak kooperatif
10	Ibu MS	Tidak mampu membayar dan tidak kooperatif

Berdasarkan tabel 1. di atas, diketahui bahwa 10 (sepuluh) nasabah yang mengalami kredit macet yang berujung penarikan kendaraan. Secara keseluruhan, alasan kredit macet disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah membayar kredit. Alasan pendukung lainnya adalah nasabah tidak kooperatif terhadap pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban debitur terhadap kreditur sehingga menyebabkan cedera janji dan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) nasabah yang mengalami kredit bermasalah, dapat disimpulkan bahwa penarikan kendaraan oleh PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melanjutkan pembayaran kredit. Umumnya kredit bermasalah merupakan akibat dari menurunnya pendapatan hingga hilangnya pekerjaan nasabah. Meskipun para nasabah telah berusaha mencari alternatif lain untuk mendapatkan pemasukan, namun

masih tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar kredit. Di sisi lain, nasabah masih ingin mempertahankan kendaraan yang dimiliki, sehingga hal ini lah yang tidak jarang menimbulkan nasabah menjadi tidak kooperatif karna ingin menunda dan menghindari pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Padahal, dengan nasabah yang menunjukkan sikap tidak kooperatif malah menyebabkan pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi memberikan catatan buruk pada nasabah yang bersangkutan dan menyebabkan tindakan lanjutan harus dilakukan.

Di sisi lain, Andrianto juga mengemukakan bahwa sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah tidak hanya berasal dari pihak debitur, tapi juga dapat berasal dari pihak lembaga keuangan serta dari sisi eksternal lembaga keuangan.¹⁰ Dari hasil wawancara kepada pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi, diketahui bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah karena faktor penilaian kredit yang dilakukan oleh pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Pada dasarnya, penilaian kredit yang dilakukan oleh PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi dilakukan dengan ketat dengan melihat dari berbagai sisi termasuk resiko kredit bermasalah. Namun, biasanya karena ada nasabah yang memberikan informasi yang kurang akurat atau tidak lengkap saat pengajuan kredit, sehingga risiko tidak teridentifikasi dengan baik. Dampaknya, terjadi kredit bermasalah karena analisa penilaian terhadap resiko kredit bermasalah yang kurang tepat.

Adanya ketentuan yang dimiliki oleh PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi yang disetujui oleh nasabah menjadikan landasan perjanjian yang kuat bagi kreditur untuk memberikan kreditur hak untuk mengakhiri perjanjian serta menyatakan utang debitur jatuh tempo secara keseluruhan jika terjadi kelalaian. Kelalaian yang dimaksud mencakup beberapa kondisi, antara lain debitur gagal melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran atau kewajiban lainnya dalam jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, serta kelalaian tersebut terus berlanjut melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh kreditur dalam surat peringatan yang disampaikan. Selain itu, debitur juga dianggap lalai jika dinyatakan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi untuk mengambil tindakan tegas dalam kasus kredit bermasalah,

¹⁰ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2020, hlm. 185

memastikan bahwa hak-hak kreditur dilindungi dan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penanganan kelalaian kredit.

2. Peran Para Pihak dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perusahaan Pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi

Di PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi, peran berbagai pihak dalam mengatasi kredit bermasalah sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan secara efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, nasabah, perusahaan pembiayaan, lembaga fidusia, pengadilan, serta pihak ketiga seperti kolektor dan konsultan hukum, semuanya memiliki kontribusi yang signifikan. Melalui kolaborasi yang efektif dan mekanisme penyelesaian yang tepat, diharapkan penyelesaian kredit bermasalah dapat tercapai dengan cara yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hasil wawancara dengan pihak debitur PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi yang mengalami kredit bermasalah mengenai perannya dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Dari hasil wawancara dengan kedua informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan usaha yang dilakukan pihak debitur, yakni dengan meminta perpanjangan waktu dan mengusahakan mendapatkan pemasukan dengan berbagai usaha. Namun pada akhirnya, pembayaran kredit tidak dapat dipenuhi, sedangkan di sisi lain kendaraan tersebut merupakan kebutuhan penting bagi debitur sehingga terjadilah kredit bermasalah hingga akhirnya dilakukan penarikan kendaraan oleh PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi melakukan perannya sebagai debitor dari perusahaan pembiayaan dengan berlandaskan pada ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku. Dimana langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dan mengingatkan nasabah melalui telepon pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo, memberikan surat peringatan (SP) 1 (satu) hingga surat peringatan (SP) 3 (tiga), hingga bernegosiasi dengan menawarkan opsi restrukturisasi kredit. Apabila seluruh upaya tersebut tidak diindahkan dan nasabah tidak kooperatif, maka dilakukan eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan pihak ketiga berupa jasa kolektor eksternal dan pihak kepolisian. Jika nasabah menunjukkan perilaku perlawanan yang signifikan dan tidak kooperatif, maka pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi akan membawa ke jalur hukum.

Penanganan yang diberikan kepada 10 (sepuluh) nasabah kredit macet dalam penelitian ini secara garis besar memiliki kesamaan sebagaimana telah dijelaskan dalam wawancara di atas. Namun, terdapat beberapa detail perbedaan penanganan kredit macet terhadap nasabah. Hal ini dikarenakan sikap nasabah yang menunjukkan sikap tidak koperatif sehingga menimbulkan pertimbangan tersendiri bagi pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi.

PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi memiliki lembar perjanjian dan ketentuan yang sebelumnya telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak debitur dan pihak kreditur. Lembaran tersebut salah satunya berisi tentang kejadian kelalaian dan akibat hukum yang berkaitan dengan pernjian kredit. Pada Pasal 9 huruf a disebutkan beberapa kelalaian, dimana dua diantaranya relevan dengan temuan penelitian ini. Kejadian kelalaian yang dimaksud dalam hal ini antara lain debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran maupun kewajiban-kewajiban lainnya baik dalam jumlah maupun tingkat waktu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini dan kelalaian tersebut berlanjut melewati batas waktu yang telah ditentukan kreditur sebagaimana dinyatakan dalam surat peringatan yang disampaikan oleh kreditur. Selain itu juga mengenai debitur yang dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Lembar perjanjian yang dimiliki PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena mengandung unsur-unsur berupa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak yang bersangkutan merupakan orang dewasa yang memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak, adanya objek dan tujuan yang sah, halal, dan tidak bertentangan dengan hukum, adanya perjanjian pembiayaan tertulis, serta adanya jamina fidusia yang konkrit. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan bahwa persetujuan yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat, berupa adanya kesepakatan yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Selain itu, dalam Pasal 1338 KUHPerduta juga disebutkan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi yang melakukan eksekusi jaminan fidusia disebabkan oleh adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Eksekusi jaminan fidusia ini dilandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut:

Pasal 47 Ayat 1

(2) Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.

Pasal 48 Ayat 1-3

(4) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.

(5) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.

(6) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan

Pasal 50 Ayat 1(1)

(2) Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- d. Debitur terbukti wanprestasi;
- e. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- f. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Cara pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Apabila debitur atau Pemberi

Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pertama pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, kedua penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, ketiga penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Di sisi lain, pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga menjelaskan bahwa Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. Pasal 33 dijelaskan bahwa Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perusahaan Pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1)Penyebab kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi antara lain ketidakmampuan nasabah dalam melanjutkan pembayaran kredit karna penurunan pendapatan kreditur, meninggalnya kreditur yang menyebabkan ahli waris tidak dapat meneruskan pembayaran kredit, penurunan kondisi perekonomian kreditur, kreditur kehilangan sumber mata pencaharian secara tiba-tiba, serta adanya masalah pada penilaian kredit oleh debitur yang disebabkan oleh kreditur yang tidak jujur saat pendataan. (2) Peran pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia dengan nasabah adalah dengan melaksanakan penagihan kredit yang berlandaskan pada ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku. Dimana langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dan mengingatkan nasabah melalui telepon pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo, memberikan surat peringatan (SP) 1 (satu) hingga surat peringatan (SP) 3 (tiga), hingga bernegosiasi dengan menawarkan opsi restrukturisasi kredit. Apabila seluruh upaya tersebut tidak diindahkan dan nasabah tidak kooperatif, maka dilakukan eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan pihak ketiga berupa jasa kolektor eksternal dan pihak

kepolisian. Jika nasabah menunjukkan perilaku perlawanan yang signifikan dan tidak kooperatif, maka pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi akan membawa ke jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adena Nurkhaliza, I Made Udiana, & Suatra Putrawan. Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.6, (2019).

Akhmad Yasin. Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 2020, hal. 830.

Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2020.

Aryanto, Raffles, & Rosmidah. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian

Dwi Tatak Subagiyo. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Uwks Press: Surabaya, 2018.

Maeda, Novita Alya, and Achmad Irwan Hamzani. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Penerbit NEM, 2023.

Pembiayaan Konsumen. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 3, (2020).

Suparji. *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan*. Uai Press: Jakarta. 2021.

Sudarto & Budi Santoso. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, (2019).

Sinta Bela & Reffles. Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2, No.3, (2021).